



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya Beran, Tirdadi Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868512 865944 Faksimile (0274) 868512
Website www.slemanreg.go.id Email disdik@slemanreg.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor 469 /Kpts / 2020

T E N T A N G

IZIN PERPANJANGAN

OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD SRIKANDI Nomor . 03/PPSrikandi/IX/2020, tanggal 14 September 2020


Menimbang : a. bahwa masyarakat di Wukirsari, Cangkringan, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan enggaraan satuan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor . 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama	: Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :																
	<table border="0"><tr><td>Nama Satuan pendidikan Pengelola</td><td>POS PAUD SRIKANDI Yayasan Pendidikan Citra Sakti Desa Wukirsari</td></tr><tr><td>Pimpinan</td><td>Martoyo</td></tr><tr><td>Kepala</td><td>Sri Teguh Zainah, S.Pd</td></tr><tr><td>Jenis Pendidikan</td><td>Pos Paud</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>Bulaksalak</td></tr><tr><td>Kalurahan</td><td>Wukirsari</td></tr><tr><td>Kapanewon</td><td>Cangkringan</td></tr><tr><td>Kabupaten</td><td>Sleman</td></tr></table>	Nama Satuan pendidikan Pengelola	POS PAUD SRIKANDI Yayasan Pendidikan Citra Sakti Desa Wukirsari	Pimpinan	Martoyo	Kepala	Sri Teguh Zainah, S.Pd	Jenis Pendidikan	Pos Paud	Alamat	Bulaksalak	Kalurahan	Wukirsari	Kapanewon	Cangkringan	Kabupaten	Sleman
Nama Satuan pendidikan Pengelola	POS PAUD SRIKANDI Yayasan Pendidikan Citra Sakti Desa Wukirsari																
Pimpinan	Martoyo																
Kepala	Sri Teguh Zainah, S.Pd																
Jenis Pendidikan	Pos Paud																
Alamat	Bulaksalak																
Kalurahan	Wukirsari																
Kapanewon	Cangkringan																
Kabupaten	Sleman																
Kedua	: 1. Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2023 2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban : a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.																
Ketiga	: Izin Perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua																
Keempat	: Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.																
Kelima	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.																

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 03 November 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kapanewon Cangkringan